



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 September 1973.
Nomor : 19203/73.
Perihal : Penunjukan CV. Pitaloka Rekanan No. 02/73,
sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan saluran di
Jalan Elang Kotamadya Bandung
Lampiran : - . - .

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 6 September 1973 No. 103/DPU/73, perihal pembuatan saluran di Jalan Elang;
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan rencana pembuatan saluran di Jalan Elang Kotamadya Bandung tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. PITALOKA rekanan No. 02/73 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan AP.B.D Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. PITALOKA rekanan No. 02/73, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan saluran di Jalan Elang Kotamadya Bandung dengan biaya sebesar Rp. 458.515,- (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus limabelas rupiah) yang akan dilaksanakan secara voorfinanciering dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan persyaratan dan petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
- II. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. para Patih dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahuidan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)